

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang dilakukan oleh penulis pada bab II dan III, beberapa argumen utama di bab I telah terbukti. Pemerintah Indonesia dan Mozambik telah melakukan berbagai kebijakan dalam komitmennya terkait lima elemen fasilitasi perdagangan dari perdagangan preferensial *Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)*. Kebijakan yang dilakukan sebagai penerapan dan implementasi dari seluruh rangkaian regulasi yang melingkupi elemen dari fasilitasi perdagangan. Sinergi komitmen dalam fasilitasi perdagangan dilakukan oleh berbagai Otoritas dan lembaga yang berwenang baik dari Otoritas Internasional, pemerintah negara Indonesia, serta pemerintah negara Mozambik.

Pengelolaan Koridor Transit dilakukan melalui melalui komitmen kedua negara baik Indonesia dan Mozambik pada penetapan dan kepatuhan pada regulasi yang ditetapkan dan berlaku pada Pengesahan resmi IM-PTA yaitu meliputi Kepabeanan, *Rules Of Origin (ROO)*, dan Surat Keterangan Asal (SKA). Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Mozambik melalui Despachante Aduaneiro atau Otoritas Bea dan Cukai Mozambik yang melaksanakan dan berwenang dalam dalam Tata Laksana Kepabeanan. Dalam pengimplementasian pengelolaan koridor transit, dilakukan dengan menerapkan ketentuan untuk menjamin kelancaran dan kecepatan arus barang dari pelabuhan ke tujuan yang

melalui regulasi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) serta Surat Keterangan Asal (SKA) yang melengkapi pemenuhan syarat dokumen dari pengiriman barang. Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* digunakan untuk membuktikan barang yang diimpor atau ekspor telah memenuhi syarat dan ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*). Melalui SKA preferensi, para eksportir dan importir dapat mengisi dokumen untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diisi melalui formulir SKA.

Perlindungan Sanitasi dan Fitosanitasi untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat tersebar oleh agen yang melintasi perbatasan dilakukan secara regulatif dalam satu mekanisme yakni melalui komitmen kedua negara dalam regulasi 'Persetujuan SPS' oleh WTO dan kedua negara yang termasuk sebagai Anggota yang mampu menggunakan keseluruhan fasilitas terkait regulasi dan aturan Sanitasi dan Fitosanitasi dari Organisasi *World Organisation for Animal Health (OIE)*. Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam hal ini untuk berpartisipasi secara rutin dan menorehkan perkembangan signifikan yakni pada seluruh rangkaian yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Komite SPS serta menerapkan tindakan pengendalian/pencegahan kontaminasi dari masa pandemi Covid-19. Mozambik dalam hal ini telah berpartisipasi dalam tatarannya melalui pemberitahuan kepada Komite SPS terkait perubahan dan pembaruan dari peraturan perundangan SPS dalam bidang Kesehatan hewan, tumbuhan, dan makanan. Kedua negara tentunya tunduk dan patuh pada seluruh regulasi yang digunakan sebagai acuan atau landasan utama untuk pengimplementasian fasilitasi perdagangan yakni

pada regulasi *Sanitary and Phytosanitary Measures* dalam ‘Perjanjian SPS’ yang ditetapkan oleh *World Trade Organization (WTO)*.

Standar Regional dan Badan Akreditasi ditunjukkan melalui melalui rangkaian komitmen yang meliputi tugas dan fungsi dari Otoritas terkait masing-masing negara yakni Indonesia yang melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta FTA Knowledge Base atau FTA Center dan Mozambik yang melalui *Autoridade Tributária de Moçambique (AT)* dan *Despachante Aduaneiro* yang berwenang secara setara dalam menaungi seluruh rangkaian dan ketentuan untuk ekspor impor. Indonesia dan Mozambik sejauh ini telah melaksanakan perundangan kepabeanannya dan hukum serta peraturan lainnya yang terkait perdagangan dengan konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif serta telah berperan aktif dalam mengupayakan untuk memastikan agar prosedur kepabeanan berjalan dengan konsisten sesuai standar internasional dan praktik-praktik yang disarankan.

Jaminan dilakukan melalui komitmen bersama dari kedua negara terhadap keseluruhan aturan regulasi terkait jaminan yang telah ditetapkan oleh *World Trade Organization (WTO)* yakni melalui *Agreement on Trade Facilitation* dalam *Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization Decision* melalui Pasal 6 hingga 8. Kedua negara telah menunjukkan kontribusi komitmennya dalam penyelesaian terkait kendala dan hambatan mengenai penyelarasan dokumen barang yang dilakukan melalui Otoritas Bea dan Cukai yang berwenang. Selain itu, Indonesia telah berperan pesat dalam hal ini dengan memberlakukan Ekosistem Logistik atau *Nation Logistic Ecosystem (NLE)* untuk

mempercepat dan mempermudah jalannya proses harmonisasi dokumen dan arus lalu lintas perdagangan.

Pos Lintas Batas Satu Pintu atau *One Stop Border Post (OSBP)* dilakukan dengan mengatur kelola atas pos perbatasan dari masing-masing sisi perbatasan lintas kedua negara untuk memastikan kelancaran barang yang melintasi perbatasan. Kedua negara berkomitmen dalam melaksanakan pengimplementasian *One Stop Border Post (OSBP)* yakni melalui Ketentuan 8 mengenai konsinyasi untuk keperluan transit barang ekspor impor yang dilakukan dengan melibatkan negara non-Pihak atau negara ketiga. Kedua negara dalam pengimplemntasian IM-PTA seringkali melibatkan negara Singapura sebagai negara non-Pihak untuk pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran tepatnya di *Port of Singapore*. Selain itu, Indonesia dan Mozambik masing-masing membangun dan mengembangkan sederet pemanfaatan OSBP koridor perbatasan masing-masing sejauh kriterianya untuk menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perdagangan fasilitasi melalui Pos Lintas Batas.

4.2 Saran

Terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada motivasi Indonesia dalam kerjasama perdagangan preferensial IM-PTA untuk mencapai tujuan akses pasar tujuan ekspor impor tradisional Indonesia serta alasan strategis negara Mozambik sebagai Port/Hub penting bagi negara-negara Selatan, penelitian-penelitian tersebut menggunakan sudut pandang pemerintah Indonesia yang menargetkan tujuan akses pasar pada Mozambik. Pada penelitian ini, penulis

telah berkontribusi dalam memberikan sudut pandang dan sektor yang berbeda yakni melalui sudut pandang kedua pemerintah Indonesia dalam komitmennya melaksanakan fasilitasi perdagangan pada implementasi perdagangan preferensial IM-PTA. Pada penelitian ini, penulis sadar bahwa memiliki beberapa kekurangan di bidang data dikarenakan keterbatasan waktu sehingga hanya mendapatkan jangkauan data primer pada satu Otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, saran penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya yakni dapat mengeksplorasi dan memperdalam mengenai komitmen dan peran kedua negara terkait dengan regulasi dan output yang dihasilkan dari keseluruhan kontribusi kedua pemerintah dalam fasilitasi perdagangan Indonesia Mozambik *Preferential Trade Agreement (IM-PTA)* yang ditambahkan melalui sudut pandang dari Otoritas pemerintah Indonesia lainnya yakni Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia .